

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan syariah mewajibkan bahwa operasi bank syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk menghindari sumber pendapatan non halal. Namun, di sisi lain, interaksi antara bank syariah dan bank konvensional tidak dapat dihindari karena lembaga keuangan konvensional masih mendominasi seluruh transaksi di setiap negara. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengatur bahwa bank syariah diwajibkan untuk menjalankan operasinya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kepatuhan bank syariah menjadi perhatian utama bagi para pemangku kepentingan di Indonesia karena sistem perbankan di Indonesia saat ini dinilai belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah (Journal *et al.*, 2024).

Bank Syariah sebagai unit usaha yang bergerak di bidang jasa yang highly *regulated* maka kepercayaan nasabah terhadap bank merupakan faktor fundamental yang menentukan kesinambungan bisnis bank. Kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut sangat tergantung persepsi nasabah terhadap citra dan reputasi bank Reputasi dapat diakui sebagai risiko itu sendiri atau sebagai konsekuensi yang diakibatkan risiko lain (risiko kredit, risiko pasar,

risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum dan risiko strategik) atau keduanya. Risiko reputasi muncul sebagai akibat dari aktivitas operasional yang memiliki konsekuensi operasional dan keuangan itu. Bagaimanapun, setiap risiko bisnis dan prosesnya dapat mempengaruhi reputasi, namun risiko reputasi secara umum meliputi peluang dan tantangan yang memiliki dimensi etis dan sosial (emosional) lebih besar dibandingkan dengan hanya risiko keuangan dan operasional semata (Fatihin S, 2024).

Krisis keuangan global 2017-2018 telah memicu banyak perdebatan tentang sistem keuangan alternatif dan lebih tangguh. Dalam hal ini, sistem keuangan Islam telah menarik banyak perhatian. Ekonomi syariah kini menjadi topik yang menarik untuk dibahas, salah satunya terkait dengan perbankan syariah. Perbankan syariah ini banyak di kenal sebagai bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Pertumbuhan bank syariah memang tidak secepat bank konvensional (Naim et al., 2019).

Bank syariah yang sumber dananya berasal dari masyarakat dapat berupa giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah yang disebut dengan dana pihak ketiga ketertarikan masyarakat akan produk dan jasa yang

ditawarkan oleh bank syariah mengakibatkan pentingnya peran dana pihak ketiga tersebut untuk kelancaran pembiayaan. Masyarakat percaya bank syariah dapat dilihat dari peningkatan jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank syariah, Reputasi atau Citra yaitu suatu gambaran yang ada di dalam benak khalayak atau *stakeholde* yang mencerminkan persepsi publik terkait tindakan yang dilakukan suatu bank, baik positif ataupun negatif. Reputasi perusahaan berupa persepsi konsumen mengenai kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan, jadi untuk mengukur seberapa baik reputasi perusahaan, dalam penelitian ini reputasi di ukur dengan menggunakan dana pihak ketiga bank syariah (Naim et al., 2019).

Industri keuangan syariah di Indonesia berkembang dari waktu ke waktu, dimulai dari perkembangan industri perbankan syariah pada tahun 90-an, diikuti oleh asuransi syariah (takaful) dan pasar modal syariah. Industri keuangan syariah di Indonesia terus berkembang, terbukti dengan semakin banyaknya produk dan layanan syariah serta infrastruktur yang mendukung sektor keuangan syariah. Pesatnya perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia menjadikan Indonesia termasuk dalam sepuluh besar negara dengan indeks keuangan syariah terbesar di dunia. Potensi besar sektor keuangan syariah di Indonesia ini mendorong Bank Indonesia (BI) untuk menjadikan Indonesia

sebagai *center of excellencie* dunia ekonomi keuangan syariah pada tahun 2024 (Setiawan, 2017).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal inilah yang mendasari lahirnya undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah yaitu Undang-undang No. 21 tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan pada pasal 1 pasal 1 tentang ketentuan umum yang membedakan perbankan konvensional bank dan bank syariah dengan jelas. Bisnis perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya adalah menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad-akad yang tertuang dalam ekonomi syariah (Imamah, 2015).

Tabel 1.1

Indikator Utama Perbankan Syariah tahun 2019-2023

Industri Perbankan	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset	PVD	DPK
Bank Umum Syariah (2019)	14	1.894	322,95	212,56	266,57
Unit Usaha Syariah (2019)	20	388	163,94	120,52	120,06
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (2019)	164	506	12,45	9,73	8,09
Bank Umum Syariah (2020)	14	2,034	397,07	246,53	322,85

(Berlanjut ke halaman 5)

(Kelanjutan halaman 4)

Unit Usaha Syariah (2020)	20	392	196,88	137,41	143,12
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (2020)	163	627	14,95	10,68	9,82
Bank Umum Syariah (2021)	12	2,028	418,77	256,87	341,33
Unit Usaha Syariah (2021)	21	409	211,57	145,10	151,79
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (2021)	165	670	15,87	11,34	10,71
Bank Umum Syariah (2022)	12	2.032	428,22	255,86	342,32
Unit Usaha Syariah (2022)	23	501	212,56	144,12	152,76
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (2022)	166	674	17,81	13,33	12,74

Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan 2019-2023)

Berdasarkan data otoritas jasa keuangan yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Mikro Syariah (BPRS) diperoleh jumlah bank syariah yang tersebar di Indonesia, pada tahun 2019, jumlah institusi perbankan syariah di Indonesia terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS) dengan jumlah kantor sebanyak 1.894, memiliki 20 jumlah institusi Usaha Syariah (UUS) dengan dengan jumlah kantor sebanyak 388, dan memiliki 164 institusi Bank Pembiayaan Mikro Syariah (BPRS)

dengan dengan jumlah kantor sebanyak 506 kantor (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Tahun 2020, jumlah institusi perbankan syariah di Indonesia terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS) dengan jumlah kantor sebanyak 2.034, memiliki 20 jumlah institusi Usaha Syariah (UUS) dengan dengan jumlah kantor sebanyak 392, dan memiliki 163 institusi Bank Pembiayaan Mikro Syariah (BPRS) dengan dengan jumlah kantor sebanyak 627 kantor.

Tahun 2021, jumlah institusi perbankan syariah di Indonesia terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS) dengan jumlah kantor sebanyak 2.028, memiliki 21 jumlah institusi Usaha Syariah (UUS) dengan dengan jumlah kantor sebanyak 409, dan memiliki 168 institusi Bank Pembiayaan Mikro Syariah (BPRS) dengan dengan jumlah kantor sebanyak 670 kantor.

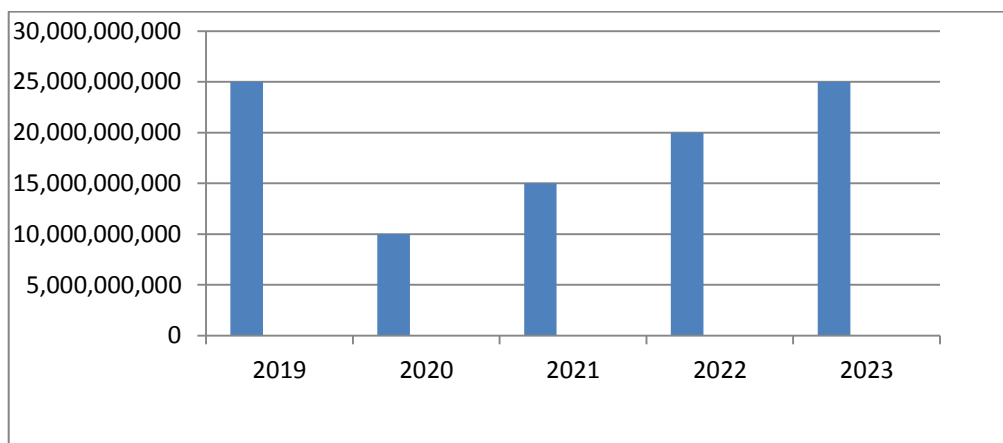
Tahun 2022, jumlah institusi perbankan syariah di Indonesia terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS) dengan jumlah kantor sebanyak 2.032, memiliki 23 jumlah institusi Usaha Syariah (UUS) dengan dengan jumlah kantor sebanyak 501, dan memiliki 166 institusi Bank Pembiayaan Mikro Syariah (BPRS) dengan dengan jumlah kantor sebanyak 674 kantor.

Kondisi pertumbuhan tersebut tidak diikuti dengan meningkatnya nasabah perbankan syariah. Peningkatan jumlah pasar yang dilihat dari nasabah Bank Syariah, dari 4,87% di tahun 2015 hanya meningkat menjadi 6,24% per

September. Jumlah nasabah perbankan syariah masih lebih kecil dari total nasabah perbankan dimana hanya 15-20% dari total nasabah perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan Bank Syariah di Indonesia yang masih tertinggal, padahal 85% penduduk Indonesia beragama Islam (Badan Pusat Statistik, 2016).

Jumlah simpanan nasabah pada perbankan syariah yang masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan jumlah simpanan nasabah pada perbankan konvensional. Hal ini menyatakan perbankan syariah belum memiliki citra yang cukup baik bagi masyarakat di Indonesia. Menurut Muchlis dan Utomo (2018), pendapatan non halal dari giro yang berasal dari bank dapat mempengaruhi tingkat reputasi bank dan berdampak pada menurunnya kepercayaan nasabah terhadap bank syariah.

Gambar 1.1 Data Pendapatan Non Halal Tahun 2019-2023



Sumber : *Snapshot* perbankan syariah (2021).

Berdasarkan data pendapatan non halal perbankan syariah tahun 2019-2023, bank syariah mempunyai tingkat pendapatan yang berbeda beda setiap tahunnya, pada tahun 2019 merupakan presentase tertinggi yaitu sebanyak Rp.20.000.000.000, pada tahun 2020 merupakan pendapatan terendah yaitu sebanyak Rp.10.000.000.000, di tahun 2021 pendapatan non halal ada di angka Rp.15.000.000.000 dan di tahun 2022 pendapatan non halal berada di angka Rp.20.000.000.000. Bank syariah telah membuktikan bahwa tidak lebih dari 1% transaksi yang mengakibatkan pendapatan non halal yang mana bank syariah selalu meningkatkan kinerjanya supaya mengurangi pendapatan yang tidak halal agar selalu berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Menurut PSAK 109, penerimaan dana non halal antara lain penerimaan jasa giro yang berasal dari bank konvensional, umumnya terjadi dalam kondisi darurat yang tidak sesuai prinsip syariah. Pada salah satu bank, dana pendapatan non halal digunakan untuk kepentingan sosial seperti: jembatan, jalan dan fasilitas umum lainnya.

Menurut Afdhal dalam Martin Tarigan (2014), keadaan reputasi akan bergantung pada apa yang dilakukan perusahaan sebagai suatu entitas. Selain itu, hal ini akan bergantung pada komunikasi dan sinyal yang dipilih untuk disajikan kepada pasar. Simbol reputasi, nama perusahaan, jika dikelola dengan baik akan menghadirkan perusahaan untuk didukung oleh masyarakat. Reputasi yang baik pada perbankan syariah akan meningkatkan kredibilitas sehingga membuat

nasabah semakin yakin akan mendapatkan apa yang dijanjikan kepadanya. Reputasi merupakan jaminan bahwa apa yang diperoleh nasabah akan sesuai dengan harapannya (Rokhman et al., 2020).

Tahun 2023, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatatkan total aset sebesar Rp63,9 triliun, atau tumbuh 6,7% secara year on year (yoy) pada semester I 2023. Pencapaian ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah bank pertama murni syariah ini berdiri, keuntungan Selepas Zakat dan Cukai (PAZT) Kumpulan meningkat 11.5% tahun-ke- tahun (y-o-y) kepada RM118.1 juta (Oktarina & Asnaini, 2020).

Pendapatan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang (Ikatan Akuntan Indonesia 2019). Sumber dana non halal di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah didominasi oleh pendapatan bunga bank dan jasa giro, sedangkan penggunaan dana non halal didominasi oleh kegiatan sosial (Oktarina & Asnaini, 2020).

Keadaan reputasi perbankan syariah di Indonesia pada 2019-2023 yang cukup rendah menjadi urgensi atau pokok dalam penelitian. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak hal yang perlu di lihat dan di perbaiki dari segi teknis manajemen, sehingga meski tingkat pangsa pasar ini merupakan pencapaian tersendiri, Bank Syariah di Indonesia masih perlu melakukan

perbaikan citra yang baik dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul, seperti persaingan dan sesuatu yang di ubah dari suatu keadaan yaitu unit usaha syariah menjadi bank umum syariah, Sangat penting untuk mengkaji lebih lanjut faktor yang mempengaruhi citra baik perbankan syariah di Indonesia, salah satunya melalui pendapatan non halal dan dewan pengawas Syariah (Bagi Hasil *et al.*, 2023).

Pendapatan pada bank syariah diperoleh dari pendapatan halal dan non halal. Pendapatan non halal berupa penerimaan uang masuk pada perbankan syariah yang semula tidak menggunakan skema syariah atau tidak sesuai dengan prinsip syariah, misalnya penerimaan giro atau bunga dari bank konvensional. Selain itu, pendapatan non halal bisa berasal dari denda atas keterlambatan nasabah. Pada dasarnya pendapatan non halal telah diatur dalam Islam dan juga oleh pemerintah yang berwenang di Indonesia dalam hal ini Dewan Syariah Nasional. Dalam Islam, segala kegiatan yang mengandung bunga atau riba haram, maka penghasilan yang tidak halal dari bunga bank atau kegiatan lainnya adalah haram (Amri *et al.*, 2024).

Bank syariah hanya boleh menerima pendapatan yang halal saja. Jika bank syariah mendapat pendapatan non halal maka akan disalurkan menjadi dana kebajikan. Penelitian yang dilakukan oleh Delafadia (2023) menemukan bahwa pendapatan non halal berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap

reputasi. Namun penelitian Lenap dkk (2021) menemukan pendapatan non-halal tidak berpengaruh terhadap reputasi perbankan syariah(Rahmat *et al.*, 2023).

Resiko reputasi pada bank syariah sebagai bagian yang dapat merobohkan image bank syariah wajib diantisipasi agar tidak berdampak terhadap industri perbankan syariah secara keseluruhan. Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul , *“Pengaruh Pendapatan Non Halal dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Reputasi Perbankan Syariah di Indonesia 2019 - 2023.”*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pendapatan non halal terhadap reputasi perbankan syariah di Indonesia 2019 - 2023?
2. Apakah terdapat pengaruh dewan pengawas Syariah terhadap reputasi perbankan syariah di Indonesia 2019 - 2023?
3. Apakah terdapat pengaruh secara simultan pendapatan non halal dan dewan pengawas Syariah terhadap reputasi perbankan syariah di Indonesia 2019 – 2023?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara signifikan pendapatan non halal terhadap reputasi perbankan syariah di Indonesia 2019 - 2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh dewan pengawas Syariah terhadap reputasi perbankan syariah di Indonesia 2019 – 2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pendapatan non halal dan dewan pengawas Syariah terhadap reputasi perbankan syariah di Indonesia 2019 – 2023.

1.4. Manfaat Penelitian.

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritik

Untuk memperoleh bukti-bukti data tentang pengaruh secara simultan antara pendapatan non halal dan dewan pengawas Syariah terhadap reputasi perbankan syariah di Indonesia 2019 – 2023.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi perbankan syariah di indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana informasi bagi perbankan syariah di Indonesia tentang pengaruh secara simultan

antara pendapatan non halal dan dewan pengawas syariah terhadap reputasi perbankan syariah di Indonesia.

2. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai cara mendapatkan data dan analisis data, serta penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dari perkuliahan dan menambah wawasan serta pengalaman peneliti mengenai pengaruh secara simultan antara pendapatan non halal dan dewan pengawas Syariah terhadap reputasi perbankan syariah di Indonesia 2019 – 2023.

3. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh secara simultan antara pendapatan non halal dan dewan pengawas Syariah terhadap reputasi perbankan syariah di Indonesia 2019 – 2023.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini dibagi menjadi beberapa BAB, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Di bab ini dijelaskan tentang segala yang dibutuhkan terkait hal-hal untuk menyelesaikan permasalahan penelitian. Penjelasan spesifik mencakup konsep hubungan variabel penelitian dan jadwal sementara peneliti dalam menyelesaikan permasalahan penelitian setelah melihat dan mengkaji dari kajian teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam BAB ini terdiri dari ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, definisi operasional, instrumen penelitian, dan yang terakhir teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan ini berisi gambaran objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini ialah penutup dari pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan adalah bisnis yang beroperasi sebagai penyedia jasa keuangan. Dengan kata lain, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, baik itu penghimpunan dana masyarakat maupun jasa keuangan lainnya (Afrianty, 2019).

Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Lembaga keuangan perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Cabang Perbankan dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Junt Indonesia Undang-Undang Nomor 3 de 2004 tentang Bank Indonesia dan Perbankan Syariah diatur dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 (Mardani, 2017).

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKNB/Lembaga Keuangan Bukan Bank) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dengan cara menerbitkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan bukan bank diatur dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap bidang usaha jasa keuangan bukan bank, seperti:

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasurasian
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Keuangan
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Swasta
- e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Afrianty, 2019).

Peran dan fungsi lembaga keuangan syariah antara lain memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan perekonomian sesuai dengan prinsip syariah, seperti mengkonsumsi suatu barang, memperoleh manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan modal awal untuk suatu barang. seseorang yang mempunyai usaha yang prospektif namun kekurangan modal berupa pembiayaan (Afrianty, 2019).

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan Islam dalam kegiatannya adalah menghindari:

- a. Maysir (spekulasi); Secara bahasa, perjudian berarti perjudian, secara umum menarik nasib dan segala kegiatan yang bersifat mencari keuntungan (spekulasi) (Soemintra, 2014).
- b. Gharar, secara bahasa berarti tipu daya, tipu muslihat, kekecewaan. Gharar adalah orang yang menipu manusia berupa harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan) dan lain-lain. Al-Qur'an menyebut gharar itu sebagai perbuatan keji. Gharar artinya menjalankan usaha secara membabi buta tanpa mempunyai ilmu yang cukup (Soemintra, 2014).
- c. Haram, secara bahasa berarti larangan atau penegasan larangan, bisa terjadi karena beberapa kemungkinan, yaitu larangan oleh Allah dan bisa juga karena pertimbangan akal. Dalam kegiatan ekonomi, setiap orang hendaknya menghindari segala sesuatu yang haram, baik yang haram maupun yang haram (Soemintra, 2014).
- d. Riba' adalah tambahan hasil tangkapan, baik dengan transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara sia-sia atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam (Antonio, 2015).

2.1.2. Reputasi Perbankan Syariah

Reputasi perusahaan merupakan bentuk apresiasi yang diterima perusahaan karena perusahaan mampu bersaing dan mampu memenuhi segala bentuk kebutuhan masyarakat. Reputasi juga bisa disebut citra. Citra yang baik berasal dari kepercayaan. Jika suatu perusahaan mengalami krisis kepercayaan tentu saja akan berdampak buruk terhadap reputasi atau citra perusahaan. Ada beberapa aspek yang dapat digunakan untuk membentuk reputasi perusahaan yang baik antara lain kualitas produk, kualitas pelayanan, keunggulan SDM, penciptaan hal-hal baru (inovasi). serta memiliki tanggung jawab sosial, misalnya memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu (Fitriani: 2018).

Menurut Sulistiani dalam Nopitasari (2017) reputasi perusahaan adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas yang dikaitkan dengan nama perusahaan. Artinya nama perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap respon pelanggan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan namun seringkali dikaitkan dengan reputasi perusahaan secara keseluruhan, menurut Subhan dalam Umiyati (2018) menyatakan bahwa reputasi suatu perusahaan dapat dilihat dari kompetensi dan keunggulan perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan pesaing lainnya.

Dengan demikian, reputasi bank mencakup nama baik lembaga keuangan syariah di mata masyarakat. Menurut Kotler (2007) yang dikutip oleh Qorikaten yang menyatakan bahwa “reputasi yang baik dan dapat dipercaya merupakan sumber keunggulan kompetitif bagi suatu bank”, dengan adanya reputasi yang baik pada suatu perusahaan perbankan akan menciptakan kepercayaan bagi nasabahnya. Keyakinan adalah pemikiran deskriptif seseorang tentang sesuatu. Semakin baik reputasi yang dimiliki suatu bank maka semakin baik kualitas bank tersebut sehingga nasabah lama akan semakin percaya untuk bekerja sama dengan bank syariah. Semakin tinggi kepercayaan nasabah maka semakin baik pula kerjasama antara bank dan nasabah. Nasabah lama yang mempunyai keyakinan terhadap kualitas bank akan meningkatkan keinginannya untuk mencoba produk lain dari bank (Qorikaten, 2015).

Lawrence dalam Joseph (2017), menyatakan bahwa persepsi seseorang terhadap suatu perusahaan didasarkan pada apa yang mereka ketahui atau pikirkan tentang perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, reputasi suatu perusahaan yang sama bisa berbeda bagi dua orang yang berbeda, seperti yang diungkapkan oleh Joe Marconi bahwa orang yang melihat suatu objek yang sama dapat mempunyai persepsi yang berbeda terhadap objek tersebut.

Reputasi bank syariah dapat menunjukkan sejauh mana kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah (Joseph, 2017). Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa reputasi bank merupakan persepsi nasabah yang meliputi kemampuan bank dalam memberikan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya.

Penelitian ini menggunakan dimensi dari teori Wasko (2017), suatu organisasi dikatakan baik dan berhasil membangun reputasinya apabila memiliki atau menjalankan beberapa faktor penting yang terdiri dari:

a) *Distinctiveness*

Kekhasan itulah yang menjadi kelebihan dan pandangan tersendiri oleh para pemangku kepentingan.

b) Fokus

Tekankan upaya utama dan kemampuan organisasi.

c) Konsistensi

Istikamah dalam melakukan komunikasi dengan semua pihak yang terlibat mempunyai kepentingan yang terkait.

d) Identitas

Terlihat bagus karena harapan dan keinginan tersebut harus dilihat oleh pemangku kepentingan.

e) Transparansi

Jujur, terus terang, dan terbuka mengenai segala hal yang berhubungan dengan bisnisnya (Warta, 2017).

2.1.3. Pendapatan Non Halal

1. Penyajian Pendapatan Non Halal

Salah satu kritik yang banyak ditujukan terhadap perbankan syariah adalah kegiatan perbankan syariah dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, dimana kekhawatiran masyarakat yang paling besar adalah mengenai adanya pendapatan non halal pada aktivitas perbankan syariah. Pendapatan non halal adalah penerimaan uang masuk pada perbankan syariah yang semula tidak menggunakan skema syariah atau tidak sesuai dengan prinsip syariah, misalnya penerimaan giro atau bunga dari bank konvensional. Selain itu, pendapatan non halal bisa berasal dari denda keterlambatan pelanggan.

Pada dasarnya pendapatan non halal telah diatur dalam Islam dan juga oleh pemerintah yang berwenang di Indonesia dalam hal ini Dewan Syariah Nasional. Dalam Islam, segala kegiatan yang mengandung bunga atau riba adalah haram, sehingga penghasilan yang tidak halal dari bunga bank atau kegiatan lainnya adalah haram. Hal ini jelas dilarang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 3, An-Nisa ayat 160-161, Al-Baqarah ayat 278-279.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan ini DSN telah mengatur pendapatan non halal dalam Fatwa DSN MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Syariah. Lembaga Keuangan, Lembaga Usaha Syariah, dan Lembaga Ekonomi Syariah. Yang berisi, pendapatan non halal berasal dari transaksi yang tidak sesuai prinsip syariah yang tidak dapat dihindari, termasuk pendapatan bunga. Selain itu, terdapat denda bagi nasabah yang tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian ('adam al-wafa' bi al-iltizam).

Lebih lanjut, DSN MUI juga mengatur penggunaan pendapatan non halal. Dimana pendapatan non halal tidak boleh diakui sebagai harta, namun harus digunakan dan disalurkan langsung untuk kepentingan umat Islam dan kepentingan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Pendapatan non halal tersebut tidak diperkenankan untuk kepentingan LKS, LBS atau LPS dan setiap pembagian pendapatan non halal harus mendapat persetujuan DPS dan dimuat dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai bentuk transparansi perbankan syariah kepada pemangku kepentingan.

Jadi secara garis besar DSN MUI hanya bisa menoleransi pendapatan non halal yang umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang

tidak dapat dihindari, seperti bunga bank konvensional yang terpaksa harus dilaksanakan dan juga denda atas keterlambatan nasabah. Selain itu, DSN MUI mengatur bahwa pendapatan non halal termasuk dalam pendapatan yang dapat menambah dana kebajikan, bukan sebagai penambah aset LKS. Namun perbankan syariah yang tidak memiliki pendapatan non halal di dalamnya akan jauh lebih baik. Sudah sepantasnya perbankan syariah secara bertahap meninggalkan dan menghindari pendapatan non-halal. Hal ini dinilai perlu mengingat bank yang tidak memiliki pendapatan non halal di dalamnya akan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

2. Sumber Pendapatan Non Halal

Dana non halal merupakan sumber dana Kebajikan yang berasal dari bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Dalam PSAK nomor 109 penerimaan dana tidak halal adalah seluruh penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, termasuk penerimaan jasa giro atau bunga dari bank konvensional. Penerimaan yang tidak halal pada umumnya terjadi pada keadaan darurat atau keadaan yang tidak dikehendaki oleh entitas syariah karena pada prinsipnya dilarang.

Keadaan darurat adalah keadaan (darurat) dimana apabila seseorang tidak segera mengambil tindakan secara cepat maka akan membawanya pada jurang kehancuran atau kematian. Dalam diskusi intensif Ikatan Akuntansi

Indonesia dan MUI pada 10 September 2008 menyatakan semua sepakat untuk mengubah istilah dana non-halal. Istilah dana non halal diganti dengan dana untuk kepentingan umum. Alasan penggantian istilah dana nonhalal menjadi dana untuk kepentingan umum adalah karena istilah dana nonhalal dirasa tidak mencerminkan misi syariah, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam lingkup zakat, infak, dan sedekah. dan pada prinsipnya dana tersebut boleh digunakan (bukan dana non halal dalam arti haram dan tidak dapat digunakan).

2.1.4. Dewan Pengawas Syariah

Menurut Antonio (2018), Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga independen yang berada pada bank dan mengawasi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya didasarkan pada orang-orang yang mempunyai kemampuan, baik di bidangnya fiqh, hukum ekonomi, dan perbankan. Anggota DPS juga memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan, mengacu pada keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 3 Tahun 2000: PBI, 2004).

Mengenai Griffin (2014), fungsi manajemen meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang merupakan bagian dari fungsi manajemen yang mengupayakan agar rencana yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien (Ricky, 2014).

Dalam pandangan Islam, Pengawasan dilakukan untuk meluruskan, memperbaiki yang salah dan membenarkan yang benar (Abdul, 2000). Pengawasan dalam ajaran Islam terbagi menjadi dua hal, yaitu pertama, pengawasan yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Kedua, pengawasan dari pimpinan terkait penyelesaian tugas yang didelegasikan, penyesuaian antar tugas, perencanaan tugas, dan lain-lain (Didin, 2014).

Tujuan pengawasan sebagai berikut:

- a) Menghentikan atau menghilangkan kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan, pemborosan, dan hambatan.
- b) Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.
- c) Meningkatkan kelancaran operasional perusahaan.
- d) Melakukan tindakan perbaikan terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian pekerjaan yang baik (Husnaini, 2014).

Kedudukan DPS pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagaimana tertuang dalam keputusan DSN-MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah merupakan perpanjangan tangan dari perwakilan DSN dalam mengawasi implementasi fatwa DSN di LKS. Anggota DPS harus

memenuhi persyaratan berupa integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan (Pertiwi, 2019). Penetapan masa jabatan anggota DPS paling lambat dengan masa jabatan yang ditetapkan untuk anggota Direksi atau Dewan Komisaris. Yang dimaksud dengan “masa jabatan” adalah masa jabatan dalam satu periode pengangkatan (Bambang, 2013).

Menindaklanjuti keputusan direksi bank Indonesia tersebut, telah dikeluarkan surat keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-754/MUI/II/1999 yang membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Sedangkan DPS diatur dalam Keputusan DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah yang menyatakan bahwa. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah yaitu:

- a) Sebagai penasehat dan penasehat bagi direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan cabang syariah dalam hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
- b) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usulan dan saran pengembangan produk dan layanan dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan review dan fatwa dari DSN.

Peran DPS sebagai dewan pengawas resmi tentunya berkewajiban penuh untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan dan penentuan strategi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pengawasan syariah harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan untuk mendeteksi berbagai kemungkinan pelanggaran sejak dini. Pengawasan menyeluruh meliputi:

- a. Musbaqah riqabah atau pengawasan preventif dilakukan pada saat menyiapkan berbagai produk dan menetapkan strategi.
- b. Riqabah lahiqah atau pengawasan operasional dilakukan untuk memastikan kegiatan usaha seperti akad pembiayaan atau sistem pemasaran tidak menyimpang dari syariah.
- c. Riqabah a'mal atau pengawasan terhadap aspek keuangan dan perilaku pengelolaan.
- d. Riqabash dzatiah atau pengawasan yang berlandaskan moral pada aspek individu.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Alifia Nurul Delafadia dan Helliiana (2023)	Pengaruh Pendapatan Non Halal dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Reputasi Perbankan Syariah di Indonesia	Deskriptif kuantitatif.	Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Dari hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa pendapatan non halal berpengaruh positif signifikan terhadap reputasi (dana pihak ketiga).
2.	Indria Puspitasari Lenap, Nina Karina Karim, Elin Erlina Sasanti (2021)	Pendapatan Non-Halal, Zakat, Dewan Pengawas Syariah Dan Reputasi Perbankan Syariah Di Indonesia	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa zakat berpengaruh terhadap reputasi perbankan syariah. Zakat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan ditinjau dari aset yang dimilikinya. Zakat yang dibayarkan oleh bank syariah di Indonesia masih rendah, dan kesenjangan kesejahteraan direksi dan pegawai bank syariah sangat jauh berbeda.
3.	Jefik Zulfikar Hafizd, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Atang Abd Hakim	Analisis Penggunaan Pendapatan Non-Halal Dan Dana Kebajikan Lembaga	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana non halal tidak diakui sebagai pendapatan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Dana tersebut bisa dianggap halal dan digunakan untuk

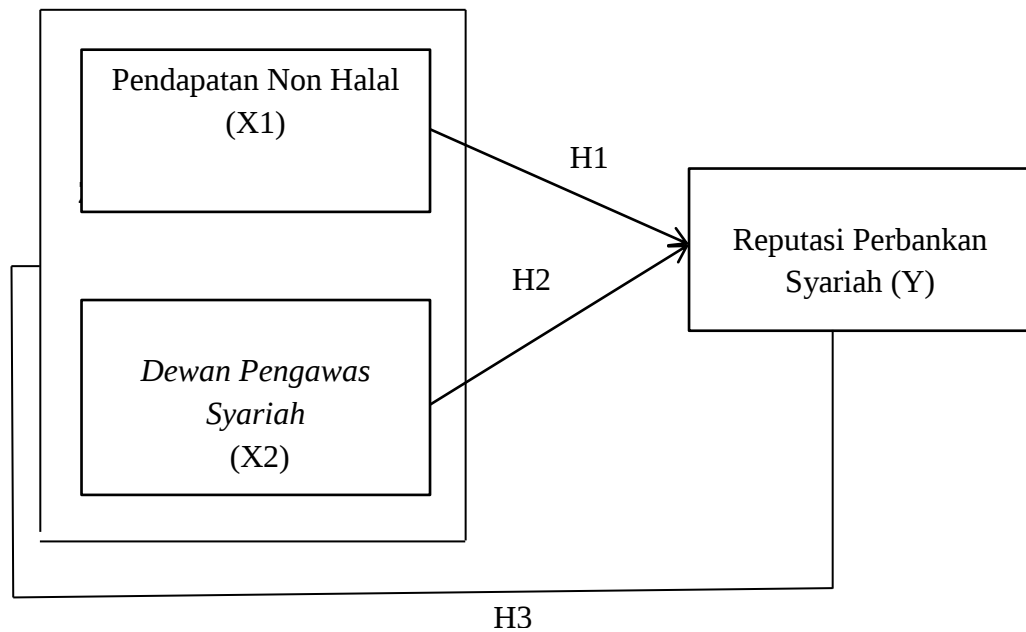
Berlanjut ke halaman 30

(Kelanjutan halaman 29)

	(2024)	Keuangan Syariah Tinjauan Aspek Kepatuhan Syariah		kepentingan umum seperti kontribusi sosial, proyek infrastruktur, pendidikan, atau bantuan kepada masyarakat.
4.	Sonah Resmawati, Eri Kristanto, Apriliani, Sutarti (2020)	Pengaruh Kepatuhan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Dan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2017 – 2020)	Metode Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sharia Compliance yang diproksikan dengan Profit Sharing Ratio tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, Islamic Income Ratio tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, Zakat Performance Ratio berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan. Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.
5.	Rudy Hartanto, Irena Paramita Pramono, dan Pupung Purnamasari (2019)	Analisis Pendapatan Non-Halal Perbankan Syariah Di Indonesia: Sumber Dan Penggunaannya	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata dana non halal Bank Umum Syariah dengan Bank Unit Usaha Syariah. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa sumber dana non halal pada industri perbankan didominasi oleh pendapatan bunga dari bank konvensional lain dan penggunaan dana non halal didominasi oleh kegiatan sosial.

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.3. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis

- H1 : Terdapat pengaruh positif signifikan Pendapatan Non Halal Terhadap Reputasi Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2019-2023.
- H2 : Terdapat pengaruh positif signifikan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Reputasi Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2019-2023.
- H3 : Terdapat pengaruh positif signifikan Pendapatan Non Halal dan Dewan Pengawas syariah Terhadap Reputasi Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2019-2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh pendapatan non halal dan dewan pengawas syariah terhadap reputasi perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang terstruktur dan mengkuantifikasikan data untuk dapat digeneralisasikan. (Anshori & Iswati, 2019:22).

3.2 Populasi dan sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2014:90) pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 14 perusahaan perbankan syariah.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Sampel dalam penelitian ini diambil dari

Perbankan Syariah di Indonesia 2019 – 2023. Sampel yang digunakan berjumlah 6 sampel bank umum syariah, dengan menggunakan metode teknik *purposive sampling*. *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia 2019 – 2023.
2. Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia 2019 – 2023 yang mempunyai laporan keuangan setiap tahunnya.
3. Perusahaan sampel yang menggunakan rupiah sebagai mata uang pelaporan.

Tabel 3. 1 Sampel Penelitian

No.	PERUSAHAAN
1.	PT. Bank Syariah Indonesia
2.	PT. Bank Muamalat Syariah Tbk
3.	PT. Bank BCA SyariahTbk
4.	PT. Bank BTPN Syariah Tbk
5.	PT. Bank BJB Syariah Tbk
6.	PT. Bank KB Bukopin Syariah Tbk

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, data diolah 2025

3.3 Jenis Data

Jenis data yang dipilih penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu Data Sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data diperoleh dari situs resmi perusahaan data diambil berdasarkan periode tahun.

Data yang diperoleh adalah kombinasi antara data *time series* dan data *cross section* atau yang disebut dengan data panel atau data *pooling*. Data *time series* merupakan sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang terapat dalam beberapa internal waktu tertentu misalnya dalam waktu mingguan, bulana, tahunan. Data *cross section* adalah sekumpuln data untuk meneliti suatu rencana dalam kurun waktu. Dan data *pooling* adalah kombinasi diantara keduanya

3.4 Definisi Operasional

Tabel 3. 2 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran Variabel
1	Pendapata n Non Halal	Pendapatan non-halal diukur berdasarkan total pendapatan non-halal yang diterima oleh perusahaan pada tahun tersebut dan dapat dilihat pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.	$\sum \text{Pendapatan}_{non - halal \text{ tahun ke } n}$

(Berlanjut ke- halaman 35)

(Klanjutan halaman 34)

2	Dewan Pengawas Syariah	Jumlah DPS diukur berdasarkan jumlah DPS yang dimiliki oleh bank umum syariah	$\sum DPS \text{ tahun ke } n$
3	Reputasi Perbankan Syariah	Reputasi Perbankan Syariah yang diukur dengan membandingkan persentase Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikelola oleh bank dengan Total DPK Gabungan yang dikelola oleh seluruh BUS dan UUS	$\frac{\text{Dana Pihak Ketiga}}{\text{Total DPK Gabungan}}$

Sumber: Jurnal Akuntansi Syariah, Indria Puspitasari (2021).

3.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini pengujian data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui ada tidaknya Pengaruh Pendapatan Non Halal Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Reputasi Perbankan Syariah di Indonesia 2019 – 2023, dengan metode regresi linier berganda dan untuk mempermudah pelaksanaan perhitungan menggunakan alat bantu SPSS versi 26.

1. Uji Statistik Deskriptif

Uji Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness*. Analisis deskriptif perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang telah dikumpulkan dan memenuhi kriteria.

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji regresi berganda terlebih dahulu perlu dilakukan uji asumsi klasik, guna mendapatkan hasil yang terbaik. Setelah data berhasil dikumpulkan, sebelum itu dilakukan analisis terlebih dahulu pada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Apabila variabel tidak berdistribusi secara normal maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik (grafik histogram dan grafik normal plot). Uji statistik (kurtosis dan skewness dari residual dan uji statistik non-parametrik Komolgorov-Smirnov (K-S)) untuk mendapatkan hasil yang lebih valid. Komolgorov-Smirnov adalah dengan melihat nilai probabilitas signifikan data. Data dikatakan normal jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05.

4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya di antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas atau tidak. Dapat digunakan nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) sebagai indikatornya. Pada dasarnya pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Apabila nilai tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut.
- b. Apabila tolerance $< 0,10$ dan VIF > 10 , maka terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut.

Heteroskedastisitas memiliki arti bahwa model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila terjadi sebaliknya varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama maka disebut homoskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya masalah heteroskedastisitas dapat menggunakan metode analisis grafik. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Dasar pengambilan keputusan analisis sebagai berikut:

- a. Apabila terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka menunjukkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas.

- b. Apabila tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y secara acak, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

5. Uji Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda. Regresi linier berganda digunakan untuk menguji dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam analisis regresi bertujuan untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Model pengujian dalam penelitian ini digunakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Keterangan

Y : Variabel Dependen (Reputasi Perbankan Syariah)

a : Konstanta

b_1x_1 : Pendapatan Non Halal

b_2x_2 : Dewan Pengawas Syariah

e : Koefisien Error

6. Uji Hipotesis

a. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas atau independen secara individual dalam menerangkan

variasi variabel terikat atau dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikan 5% ($\alpha=0,05$).

Kriteria pengujian t adalah apabila nilai signifikan (t) lebih kecil dari 0,05 ($\text{sig}<0,05$) maka H_0 ditolak atau H_a diterima, dapat disimpulkan bahwa variabel independen atau bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau terikat. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($\text{sig}>0,05$) maka H_0 diterima atau H_a ditolak, dapat disimpulkan bahwa variabel independen atau bebas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau terikat.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan semua variabel independen yang dimasukkan secara bersama-sama (secara simultan) mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai profitabilitas signifikansi <0.05 , maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan pada uji statistik F sebagai berikut:

1. Jika nilai $\text{sig. F} < 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima, yang berarti koefisien regresi signifikan sehingga terdapat pengaruh secara simultan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai sig. $F > 0,05$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak, yang berarti koefisien regresi tidak signifikan sehingga tidak terdapat pengaruh secara simultan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.

7. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengaruh pada variabel bebas (independen) mempunyai kekuatan terhadap variabel dependen yang dapat dilihat dari besarnya koefisien determinasi (R^2) yang berkisar antara 0-1. Semakin besar nilai koefisien determinasinya maka semakin besar variasi variabel independennya dalam mempengaruhi variabel dependen. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen terbatas. Sebaliknya, nilai yang mendekati satu berarti variabel independen semakin berpengaruh terhadap variabel dependen, variabel-variabel independen yang digunakan dapat juga memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi (R^2) adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen maka R^2 pasti meningkat tidak

peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted R²* (*Adjusted R Square*) pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik.